

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGAWASAN APBD

(Studi Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

*Analysis of Factors Affecting Regional Budget Supervision on
Members of Regional People's Representatives*

**JALALUDDIN
A042191020**



KEPADA

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGAWASAN APBD

(Studi Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Analysis of Factors Affecting Regional Budget Supervision on Members of Regional People's Representatives

Sabagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**JALALUDDIN
A042191020**



KEPADA

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
PENGAWASAN APBD
(Studi Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

disusun dan diajukan oleh

**JALALUDDIN
A042191020**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 16 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si
NIP. 196402051988101001


Pembimbing Pendamping,


Dr. Wardhani Hakim, S.E.,M.Si
NIP. 197205251997022001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,


Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : JALALUDDIN
NIM : A042191020
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGAWASAN APBD

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



JALALUDDIN

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si, Pembimbing Utama dan Dr. Wardhani Hakim, S.E.,M.Si, Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Prof. Dr. Muh. Asdar, SE., M.Si. Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., Ak., CA, dan Dr. Retno Fitrianti, SE, M.Si, Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian serta dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.

7. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

JALALUDDIN

ABSTRAK

JALALUDDIN. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengawasan Apbd Studi pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (dibimbing oleh Abdul Rahman Kadir dan Wardhani Hakim).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan anggota dewan terhadap APBD di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Unit analisis adalah organisasional dengan populasi seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah 45 responden. Sumber data penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui sebaran kuesioner. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan *multiple regression*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, pengalaman jabatan, dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD di Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Organisasi, Pengalaman Jabatan, Pengetahuan tentang Anggaran, dan Pengawasan APBD.



ABSTRACT

JALALUDDIN. *Analysis of Factors Affecting Regional Budget Supervision on Members of Regional People's Representatives* (Supervised by **Abdul Rahman Kadir** and **Wardhani Hakim**)

This study aims to analyze and explain the factors influencing the oversight of council members on the APBD in West Sulawesi Province.

This research was a quantitative research. The unit of analysis in this study was organizational with a population of 440 members of the DPRD of West Sulawesi Province with a total of 45 respondents. The data source of this research was primary data by using primary data collection technique through questionnaire distribution. The research hypotheses were tested using multiple regression.

The results of the study show that education and training, organizational experience, position experience, and knowledge of board members about budgeting on oversight are very important for the supervision of the APBD in West Sulawesi Province.

Keywords: Education and Training, organizational experience, position experience, knowledge of budgets, and APBD supervision



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis	12
2.1.1 Konsep Pemerintahan Daerah	12
2.1.2 Konsep DPRD.....	15
2.1.3 Konsep Anggaran.....	21
2.1.4 Konsep APBD.....	23
2.1.5 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	24
2.1.6 Pendidikan dan Pelatihan	25
2.1.7 Pengalaman di DPRD	28
2.1.8 Kompetensi Anggota Dewan	29

BAB III KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pikir	31
3.2 Hipotesis	33

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian	35
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian	35
4.3 Populasi dan Sampel	35
4.4 Jenis dan Sumber Data	36
4.5 Metode Analisis Data	37
4.6 Defenisi Operasional	37

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis dan Pembahasan	40
5.1.1 Karakter Responden	42
5.1.2 Uji Validitas dan Reabilitas	43
5.1.3 Deskripsi variabel penelitian	46
5.1.4 Uji analisis linier berganda	52
5.1.5 Uji asumsi klasik	56
5.1.6 Pengujian Hipotesis	60
5.2 Pembahasan	68
5.2.1 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Pengawasan	68
5.2.2 Pengaruh Pengalaman Organisasi Terhadap Pengawasan	70
5.2.3 Pengaruh Pengalaman Jabatan Terhadap Pengawasan	72
5.2.3 Pengaruh Pengeetahuan Terhadap Pengawasan	73

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	76
6.2 Saran	77

DAFTAR

PUSTAKA	79
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-rata kegiatan apel	4
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	30
Tabel 4.1 Definisi operasional variable	37
Tabel 5.1 Jenis Kelamin	42
Tabel 5.2 Umur	43
Tabel 5.3 Masa Kerja	43
Tabel 5.4 Hasil pengujian Validitas	44
Tabel 5.5 Hasil Uji Reabilitas	45
Tabel 5.6 Deskripsi jawaban Pendidikan dan Pelatihan	46
Tabel 5.7 Deskripsi jawaban Pengalaman Organisasi	47
Tabel 5.8 Deskripsi jawaban Pengalaman Jabatan	48
Tabel 5.9 Deskripsi jawaban Pengetahuan	50
Tabel 5.10 Deskripsi jawaban Pengawasan	51
Tabel 5.11 Analisis linear Berganda	55
Tabel 5.12 Multikolinearitas	57
Tabel 5.13 Autokorelasi	59
Tabel 5.14 uji t	61
Tabel 5.15 uji F	65
Tabel 5.16 uji Beta	66
Tabel 5.16 R Square	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka konseptual	33
Gambar 5.1 Grafik scatter plot	58
Gambar 5.2 uji normalitas	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan setelah bergulirnya reformasi adalah munculnya kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia (Pramita dan Andriyani, 2010).

Pemberlakuan Undang-Undang tentang otonomi daerah diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Diharapkan bahwa DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif dalam menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang

kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Gubernur). Selain itu, dampak lain yang muncul dengan adanya otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal itu, maka peran dewan menjadi sangat penting dan tugasnya meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan. Menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Di samping lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (*fungsi membuat peraturan perundang-undangan/legislasi*), 2) fungsi anggaran (*fungsi menyusun anggaran/Budgeting*), dan 3) fungsi pengawasan (*fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif/controlling*) (Utami dan Syofyan, 2013).

Sedangkan di sisi lain, otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Devi, 2010).

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama di daerah". Berdasarkan dari Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Agar anggaran dalam pemerintah dapat daerah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan maka diperlukan pengawasan yang merata di setiap aspek perencanaan, apakah perencanaan tersebut berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Berdasarkan Undang-undang No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah

(pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Julianastuti: 2013). Pada dasarnya tujuan dari pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui koreksi ini, pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapainya tujuan secara maksimal.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Suryanto: 2015). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan mendalam memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien.

Pengetahuan dewan tentang anggaran dimaksud adalah pengetahuan para anggota dewan tentang mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai kepada tahap pertanggungjawaban, juga pengetahuan anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD) (Dewi dan Kawedar: 2011). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD karena sangat menentukan

tingkat kapabilitas anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) dan sekaligus menghindarkan penyelenggara pemerintahan daerah dari penyelewengan anggaran (APBD).

Penelitian yang dilakukan oleh Mandacan, Sabijono, dan Runtu (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah. Pengawasan APBD dapat dilakukan dengan baik bila anggota dewan selaku pengawas mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggaran. Asumsinya, bagaimana mungkin seorang anggota dewan dapat memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik apabila anggota dewan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keseluruhan struktur, prosedur, dan mekanisme penyusunan anggaran, tidak menguasai undang-undang dan kebijakan-kebijakan anggaran, terutama tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi terjadinya kegagalan anggaran.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa terdapat faktor internal pada setiap anggota dewan yang berpengaruh terhadap mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran (APBD). Faktor tersebut melekat pada setiap individu yang disebut sebagai *personal background* di mana pendidikan dan pelatihan merupakan variabelnya, dan berkaitan sangat erat dengan kualitas sumber daya setiap individu. Selain kedua factor tersebut, *political background* juga sangat mempengaruhi kemampuan dewan dalam menjalankan tugasnya. *Political background* merupakan latar belakang individu tentang semua hal yang

berhubungan dengan dunia politik termasuk dalam pengalaman di DPRD dan jabatan di parpol.

Menurut Dewi (2011: 22-23) pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan.

APBD yang berlangsung saat ini. Berdasarkan penelitian Murni dan Witono menunjukkan bahwa strata pendidikan dan latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Dewi, 2011: 21).

Yudoyono (2000) dalam Werimon (2005:37) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan, (Dewi, 2011: 64-65). Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang

diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Dalam penelitian ini juga menambahkan variabel pengalaman organisasi dan pengalaman jabatan, adapun alasan peneliti memisahkan kedua variabel ini adalah karena sebagaimana dijelaskan pada latar belakang bahwa ada 2 faktor internal dari anggota dewan yang berpengaruh terhadap kemampuan anggota dewan dalam menjalankan tugasnya, yakni personal background (dari Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti) dan political background (pengalaman di DPRD dan jabatan di DPRD).

Terkait dengan pengalaman organisasi dan pengalaman jabatan dimaksudkan bahwa pengalaman di organisasi terfokus pada kemampuan anggota dewan dalam hal cara berfikir, kemampuan manajemen, dan keahlian anggota dewan, sedangkan pengalaman jabatan berfokus pada kemampuan anggota dewan dalam menjalankan tugas ke-dewan-an mereka, misalnya pelaksanaan tugas menjadi lebih baik, dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama, dan kemampuan anggota dewan dalam penanganan kasus terkait pengawasan.

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang kurang kompeten, kurangnya pengetahuan tentang anggaran, tidak optimalnya pendidikan

dan pelatihan, serta pengalaman anggota dewan yang masih kurang dari para anggota dewan.

Untuk konteks Provinsi Sulawesi Barat, kasus korupsi APBD sebesar 360 miliar yang melibatkan seluruh anggota dewan Provinsi Sulawesi Barat terjadi pada tahun anggaran 2016. Para anggota dewan tersebut diduga bertanggung jawab atas sejumlah penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar 2016. Anggaran sebesar 360 miliar dibagi-bagikan kepada pimpinan ataupun anggota DPRD yang berjumlah 45 orang tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBS 2016. Anggaran yang ada tersebut dibahas dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui mekanisme yang sah yakni harus melalui pembahasan baik dalam rapat komisi maupun rapat-rapat Badan Anggaran dan paripurna. (<https://news.detik.com/berita/d-3670597/ketua-dprd-sulbar-dan-3-wakilnya-jadi-tersangka-korupsi-rp-360-m>).

Kasus ini merupakan indikasi betapa lemahnya pengawasan anggota dewan Provinsi Sulawesi Barat terhadap proses penyusunan APBD sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan komitmen anggota dewan tentang aturan atau mekanisme penyusunan anggaran daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat penelitian ini dapat menjadi acuan ketika masalah seperti ini terjadi lagi di Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan DPRD terhadap APBD Provinsi Sulawesi Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah pengalaman organisasi yang dimiliki oleh anggota dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apakah pengalaman jabatan berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Barat?
4. Apakah pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis mengenai:

1. Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pengaruh pengalaman organisasi yang terhadap pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pengaruh pengalaman jabatan terhadap pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat dijadikan sebagai tambahan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Indonesia, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai bagaimana peran DPRD dalam melakukan tugas pengawasan keuangan daerah dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pemerintah.
2. Bagi DPRD sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD yaitu pengawasan, khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan good governance. Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program kerja yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan peranannya, serta dapat menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3. Bagi partai politik, dapat dijadikan sebagai masukan dan sebagai tolok ukur dalam merekrut anggota dewan dari masing-masing partai politik serta untuk mengembangkan kader partai politik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian serta terdapat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian pengawasan keuangan, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, komitmen organisasi, pengetahuan dewan, dan kerangka penelitian serta pengembangan hipotesis.

BAB III KERANGKA FIKIR DAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sumber data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang teknik yang digunakan dalam menganalisis data dan pembahasan terhadap hasil analisis datanya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Stewardship Theory

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang didefinisikan sebagai situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Kaihatu, 2006). Konsep inti dari teori stewardship adalah kepercayaan. Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama

daripada menentanginya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Anggota DPRD sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, bertindak secara ekonomis dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* dapat menerapkan pengawasan terhadap anggaran, mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya serta menerapkan kepemimpinan yang efektif untuk dapat meningkatkan kinerja dalam pengawasan terhadap APBD.

2.1.2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan pekerjaan yang sudah di laksanakan. Menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rancangan semula. (Manullang, 1997 h.36). Sedangkan menurut Siagian (1990, h.155) pengawasan ialah “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Mc. Farland memberikan definisi tentang pengawasan (*controlling*) sebagaimana dikutip oleh Handayani (1990, h.143) dalam bukunya Adi Suryanto berjudul “Manajemen Pemerintahan Daerah (LAN)” sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*”. Pengawasan di sini dimaksudkan sebagai suatu proses dimana anggota DPRD ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

2.1.3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Lebih jauh Sri Maulidiah (2014;1) menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Pengertian tentang pemerintah juga dijelaskan oleh Sabon (2019) dengan mengutip Ernest Utrecht bahwa pemerintah dalam arti luas yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk semua badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Selanjutnya menurut David Apter dalam Syafii (2010) pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum

yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan akan berkaitan dengan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh. Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama yaitu: pertama, Pemberian tugas dan

wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah

daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

S.H Sarundajang sebagaimana yang telah dikutip oleh Marzuki Lubis mengatakan bahwa diperlukannya pemerintahan perwakilan daerah yang mempunyai dua kegunaan. Salah satunya adalah “administratif”, yaitu menyediakan fasilitas dan pelayanan. Yang lainnya adalah perwakilan, yang melibatkan warga negara dalam menentukan keperluan umum daerah tertentu dan cara memperolehnya. Pemerintahan perwakilan daerah (atau saat ini adalah seperti DPRD) merupakan hasil dari suatu proses yang merentangkan dan menghubungkan unsur-unsur “perwakilan” dan “administrasi” tersebut di tingkat daerah sehingga dapat sampai dengan baik dan merata kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Pemahaman ini memberikan cara pandang, bahwa DPRD dan

kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Konsekuensi hukum sebagai mitra sejajar, maka dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi. kabupaten/kota.

Fungsi legislasi merupakan fungsi anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Fungsi legislasi atau dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah;
2. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah;
3. Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.

Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi/kabupaten/kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD;
2. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.1.5. Fungsi Pengawasan DPRD

Untuk menelusuri bagaimana proses pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 41, menyebutkan bahwa “DPRD memiliki tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan”. Penjelasan dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

162 Tahun 2004 Pasal 21 Ayat (4) menyebutkan : “Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menandakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sesuai hak yang dimilikinya setelah terlebih dahulu diberikan legitimasi oleh aturan hukum yang berlaku.

Tindakan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini perlu karena pada waktu peraturan daerah disusun dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya menyangkut pengalokasian dan pengelolaan anggaran di daerah, kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki fungsi untuk mewakili rakyat sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah dalam memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, dimana tujuannya adalah agar setiap *output* dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.6. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan, hal ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).

Selain itu untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah di samping diperlukan pengawasan yang bersifat internal juga diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan secara internal selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, BPKP, serta DPR dan DPRD; sehingga akan diperoleh suatu laporan pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh 33 berdasarkan prosedur *check and balances*. Dalam penelitian ini, proses pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPRD memiliki bagian khusus yang disebut Panitia Anggaran.

Pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif

dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui post audit melalui pemeriksaan di tempat (Sopannah dan Mardiasmo, 2003).

Pengawasan dewan terhadap keuangan daerah Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan telah disusun dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Sopannah dan Mardiasmo, 2003). Alamsyah dalam Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.7. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi, 2016:48). Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Renyowijoyo (2013: 52) menyatakan bahwa penganggaran sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses bukan hanya proses ekonomi. Dalam penelitian ini anggaran publik merupakan rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses politik bukan hanya proses ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan penganggaran pada perusahaan swasta yang relatif kecil bahkan mungkin tidak mengandung aspek politis.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2012:70) menyatakan bahwa anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut:

1. Rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Dengan demikian anggaran sektor publik dapat dipahami sebagai rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik.

2.1.8. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Rahardjo (2013:28) menjelaskan APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. APBD juga merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.5 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudhono, 2001 dalam widyaningsih dan Pujirahayu, 2012). Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili-konstituen dan kepentingan kelompok dan pertainya.

Menurut Truman dalam Sopanah et al (2003) pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Keduanya mempengaruhi seseorang dalam

melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Seharusnya mereka adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan.

Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, anggota DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Hasil penelitian Utami (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempertahankan proses pengawasan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan bentuk pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lambajangi, Saerang, dan Morasa (2015) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap kualitas pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan semakin baik pula kualitas terhadap pengawasan keuangan daerah yang dihasilkan.

2.1.6. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya

Menurut PP No 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan. Sedangkan Malayu S.P Hasibuan (2013) berpendapat pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral pegawai tenaga kerja, tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan cenderung bekerja secara terampil jika dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah serangkaian kegiatan yang mengacu pada pengetahuan, keterampilan dan peningkatan sikap dan perilaku seseorang. Kemudian Pendidikan dan pelatihan menurut Ranupandjojo dan Husnan (1997:77), adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan, sedangkan latihan membantu pegawai dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna

meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.

Menurut Sumarsono (2009:92-93) pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan latihannya tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja.

2.1.7. Pengalaman di DPRD

Faktor kemampuan seseorang tidak cukup hanya dilihat dari segi pendidikan dan pelatihan saja, namun bisa juga dilihat dari segi pengalaman atau pengalaman kerja seseorang selama bekerja pada organisasi/lembaga tertentu, (Syamsudin, 2003:33). Pengalaman merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kinerja seseorang didalam melaksanakan tugas guna pencapaian tujuan organisasinya. Dengan dibekali banyak pengalaman maka kemungkinan untuk mewujudkan prestasi atau kinerja yang baik cukup meyakinkan, dan sebaliknya bila tidak cukup berpengalaman didalam melaksanakan tugasnya seseorang akan besar kemungkinan mengalami kegagalan.

Pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:26) merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, ditanggung, dan sebagainya. Loehoer (2002) dalam Setyorini (2011) menyatakan bahwa pengalaman merupakan gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Menurut Fransiska (2013), pengalaman merupakan

suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku dilihat dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Sehubungan dengan pengalaman dan hubungannya dengan kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Amelia (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sementara Kartikasari (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan hal yang berbeda di bahwa pengalaman di DPRD memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa masa kerja anggota dewan, pengalaman dalam tugas dan keterlibatan dalam pengawasan kasus menyangkut anggaran maka semakin baik pula kinerja yang dimiliki anggota dewan dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah (APBD).

2.1.8. Kompetensi Anggota Dewan

Secara etimologis kata kompetensi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu *competence* atau *competency* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sehingga pengertian kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan atribut kepribadian seseorang sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Becker et al (2001) mengatakan bahwa kompetensi mengacu pada karakter knowledge, skill dan abilities setiap individu atau karakter personal yang mempengaruhi job performance individu secara langsung. Kompetensi adalah karakteristik mendasar

dari individu yang berhubungan dengan ukuran atau referensi efektif atau setidaknya kinerja dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu.

Menurut Amstrong dan Baron (dalam Abdullah, 2014:51), kompetensi adalah dimensi perilaku yang ada di belakang kinerja kompeten yang menunjukkan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Evelyn Orr, et al. (2010:2) meyakini bahwa kompetensi adalah sebagai keterampilan, sikap, atau kualitas seseorang yang berkontribusi terhadap kesuksesan. Kompetensi adalah karakteristik dasar manusia yang nampak dari perilaku seseorang, dan dapat mempengaruhi atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan (tingkat) performansi di tempat kerja atau kemampuan mengatasi persoalan pada suatu situasi tertentu.” (Spencer & Spencer 1993:9).

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian oleh Mukhtar menyimpulkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan. Hal ini bermakna bahwa tinggi/rendahnya kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi anggota dewan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Labay et al. (2012), Rasidi (2013) Wibowo (2011) yang menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif kompetensi terhadap kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD).

Kartikasari (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan hal yang berbeda di bahwa pengalaman di DPRD memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan

pernyataan bahwa masa kerja anggota dewan, pengalaman dalam tugas dan keterlibatan dalam pengawasan kasus menyangkut anggaran maka semakin baik pula kinerja yang dimiliki anggota dewan dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah (APBD).

Djauhari, (2015) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kinerja seorang anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Demikian pula penelitian Muktar, Ibrahim, dan Abdullah (2018) menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Artinya, tinggi rendahnya kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan yang didapat oleh anggota DPRD.

Hasil penelitian Utami (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempertahankan proses pengawasan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan bentuk pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan.

BAB III

KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pikir

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Sjamsudin, 2001). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Yudhoyono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukan secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran

anggaran. Pengetahuan tentang anggaran berperan besar dalam membantu dewan dalam menyusun strategi dan taktis kepemimpinan ke depan serta turut membantu dalam proses evaluasi kepemimpinan, hal tersebut didasarkan pada tiap penyusunan anggaran yang tidak terlepas dari visi-misi-program, (Muhammad, 2011).

Hasil penelitian Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan factor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Andriani (2002) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Soponah dan Mardiasmo (2003) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Darma (2010) juga melakukan penelitian tentang hal yang sama di mana pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya di mana kualitas masing-masing anggota dewan dapat terukur melalui pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian/kompetensinya. Dengan kata lain bahwa kinerja anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap anggaran (APBD) dipengaruhi oleh kualitas anggota dewan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka skema penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



3.1 Gambar Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian dari tinjauan dan penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa hipotesis yang diajukan adalah dalam penelitian ini, yakni:

Hipotesis: Pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat.

Hipotesis: Pengalaman organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat.

Hipotesis: Pengalaman jabatan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat.

Hipotesis: Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat.